



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 16 Desember 2020

Kepada Yth,

Para Pelaku Usaha/Pengelola/
Penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum :

1. Warung Makan/Angkringan;
2. Rumah Makan;
3. Cafe;
4. Restoran;
5. PKL/Lapak Jajanan.

di Balikpapan

Nomor : 300/ 1044 /Pem
Lampiran :
Perihal : Penerapan Protokol Kesehatan
COVID-19.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 300.1/7143/B.PPOD.I tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada, Libur Natal dan Tahun Baru 2021 dan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300.2/950/Pem tanggal 4 Desember 2020 tentang Kegiatan Penyelenggaraan PILKADA, Perayaan Natal dan Peringatan Tahun Baru 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, serta memperhatikan perkembangan peningkatan angka positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir dari sebelumnya rata-rata 15 orang menjadi 50 orang per hari, yang diikuti dengan peningkatan angka kurva rasio penularan (Ro) dari sebelumnya 0,64 menjadi 1,26, maka untuk mencegah dan mengendalikan laju dan meluasnya penularan COVID-19 di Kota Balikpapan, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pelaku Usaha/Pengelola/ Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; Warung Makan/Angkringan, Rumah Makan, Cafe, Restoran, PKL/Lapak Jajanan, sebagai berikut :

1. Tempat dan fasilitas umum; Warung Makan/Angkringan, Rumah Makan, Cafe, Restoran, PKL/Lapak Jajanan, wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19, terutama **4M** (**M**emakai masker, **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, dan **M**enghindari kerumunan);
2. Bahwa tempat dan fasilitas umum Warung Makan/Angkringan, Rumah Makan, Cafe, Restoran, PKL/Lapak Jajanan, masih sangat berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat, yang melanggar protokol kesehatan COVID-19;
3. Terkait poin 1 dan 2, maka diingatkan kembali bahwa sampai dengan saat ini masih tetap berlaku ketentuan protokol kesehatan COVID-19, untuk jumlah pelayanan pengunjung Warung Makan/Angkringan, Rumah Makan, Cafe, Restoran, PKL/Lapak Jajanan, adalah maksimal **50%** dari kapasitas ruangan atau tempat yang disediakan, dengan penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
4. Khusus pada tanggal 24, 25 dan 31 Desember 2020 serta tanggal 1 Januari 2021, kegiatan pelayanan makan di tempat (*dine in*) dibatasi hanya sampai **jam 22.00 Wita**, diatas jam pembatasan tersebut diperbolehkan hanya untuk pelayanan pesan antar *on line* atau *take away*;
5. **SATGAS Penanganan COVID-19, akan melakukan verifikasi dan pengawasan pemberlakuan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dan penerapan jaga jarak, apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan protokol kesehatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi tegas penutupan sementara kegiatan.**

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 16 Desember 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,

H. M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan;
6. Kepala Disporapar Kota Balikpapan;
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan;
9. Camat se Kota Balikpapan
10. Seluruh Pengelola Pusat Belanja (Mall) di Balikpapan;
11. Seluruh Pengelola Hotel di Balikpapan.